



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّبِّ الْعَزِيزِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Fadliannor bin Suriansyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kelurahan, Depan Pasar, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, No. 6, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Mastika Rini binti H. Misran, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 01 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kelurahan, Depan Pasar, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, No. 6, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah bertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, para Pemohon melangsungkan

Halaman 1 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor : 165/AC/2014/PA.Bjb tanggal 09 Juni 2014. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Misran dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. M. Said dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saleh dan Zainudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Januari 2019, para Pemohon melangsungkan

Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb



pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 20 Nopember 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6371020808850007 atas nama Fadliannor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 11 Desember 2017. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303022809170004 atas nama kepala keluarga Ali Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 16 Oktober 2017. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6372044101850001 atas nama Mastika Rini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 02 Maret 2017. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372042001170001 atas nama kepala keluarga Mastika Rini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 20 Januari 2017. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;



5. Surat Pernyataan Akad Nikah/Kawin Secara Adat yang dibuat oleh Fadliannor dan Mastika Rini tanggal 20 Januari 2019. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 470/05/Kessos/LUS yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Selatan tanggal 16 Nopember 2020. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 022/KUA.17.02.5/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 17 Nopember 2020. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 165/AC/2014/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 09 Juni 2014. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf.

Bahwa bukti P.1 s.d P.8 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saleh bin Utuh Kising, di persidangan mengaku sebagai ayah tiri Pemohon

I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jadi ayah tiri Pemohon I sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2019 di Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama H. Misran yang diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. M. Said;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Zainudin sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa status Pemohon I masih jejak sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon dahulu menikah siri karena Pemohon I kerja sebagai sopir sehingga sering pergi keluar daerah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

2. Misdi bin Abi, di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada awal tahun 2019, di Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Banjarbaru;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena diundang;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama H. Misran kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. M. Said;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Zainudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih berstatus jejak sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan atau keluarga semenda;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa para Pemohon dahulu menikah siri karena Pemohon I bekerja sebagai sopir daerah sehingga jarang berada di tempat;



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2019 di Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.8) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi, telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb



satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP dan KK) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Pemohon I pernah tinggal di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Namun demikian, Pemohon I di dalam surat permohonannya menyatakan sekarang berdomisili di Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3 dan P.4 (fotokopi KTP dan KK) juga merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Pemohon II saat ini berdomisili di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, wilayah hukum mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karena Pemohon I tidak keberatan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, maka majelis Hakim patut menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon saat ini tinggal di Kecamatan Liang Anggang maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan Akad Nikah/Kawin Secara Adat) dijelaskan bahwa Fadliannor dan Mastika Rini menikah atas dasar suka sama suka dan dengan kesadaran sendiri. Menurut Majelis Hakim, surat tersebut dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Daya buktinya bisa sama dengan akta otentik apabila isi dan tandatangannya diakui oleh yang membubuhkan tandatangan. Namun karena orang yang membubuhkan tandatangan tidak semuanya hadir di muka persidangan, maka surat tersebut cukup dinilai sebagai bukti awal para Pemohon telah menikah. Agar kekuatan buktinya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri) isinya menjelaskan bahwa Fadliannor dan Mastika Rini telah menikah/kawin siri pada hari



Sabtu tanggal 20 Januari 2019. Meskipun surat ini dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Landasan Ulin Selatan, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.6 cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan dari KUA) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, isinya menjelaskan bahwa Fadliannor dan Mastika Rini telah menikah siri pada tanggal 20 Januari 2019 dan peristiwa nikahnya tersebut tidak tercatat di register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut tetap harus diteliti lebih lanjut apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P.8 juga merupakan akta otentik, isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Mastika Rini binti Misran dengan Rizki alias Rezki Prayudi bin Muhardi pada tanggal 09 Juni 2014. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon II telah berstatus janda sejak tanggal 09 Juni 2014.

Menimbang, bahwa berikutnya para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah siri pada bulan Januari 2019 secara Islam di Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Misran yang diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. M. Said dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat menikah, Pemohon I masih berstatus jelek sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya. Dahulu para Pemohon menikah siri karena Pemohon I bekerja sebagai sopir. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas ternyata bersesuaian dengan apa yang tercantum pada bukti P.5 dan P.6. Oleh karenanya, hal-hal yang tertulis pada bukti P.5 dan P.6 harus pula dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berpijak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Januari 2019 di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Misran yang diwakilkan kepada penghulu bernama H. M. Said dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dahulu menikah siri karena Pemohon I bekerja sebagai sopir;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan*



sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2019 di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama H. Misran yang diwakilkan ke penghulu kampung bernama H. M. Said dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *I'anauth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَ صَحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta Pemohon I masih berstatus jejaka sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda saat menikah dan tidak dalam pinangan orang lain, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2019 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2019. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal di atas disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon menyebutkan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.



Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan akta kelahiran anak oleh para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon untuk meng*itsbat*kan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fadliannor bin Suriansyah**) dengan Pemohon II (**Mastika Rini binti H. Misran**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019 di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, **Hj.Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Norhijaziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Bjb



1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	356.000,00
Terbilang : <i>tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah.</i>			